

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data, maka peneliti merumuskan kesimpulan yang bersifat umum yaitu polisi wanita di UPPA mempunyai peran yang sangat besar dalam upaya penegakkan hukum terutama dalam hal perlindungan perempuan dan anak. Tidak hanya memberikan perlindungan dan upaya penegakkan hukum, Polwan di UPPA juga berperan aktif dalam melakukan penyuluhan guna mengedukasi masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui seminar yang merupakan kerjasama antara pihak UPPA, lembaga pemerintah ataupun dengan lembaga swadaya masyarakat.

Secara khusus, peneliti merumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur yang dilakukan Polwan dalam penyidikan tindak pidana kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di UPPA Polrestabes Bandung dimulai dengan konseling, pembuatan laporan polisi di bagian oprasional, pembuatan visum, cek tempat kejadian perkara, penyitaan barang bukti, pembuatan berita acara pemeriksaan korban, tersangka dan saksi-saksi. Kemudian yang terakhir adalah pengiriman berkas perkara ke kejaksaan untuk dilakukan persidangan.
2. Hambatan atau kendala yang dihadapi Polwan dalam penyidikan tindak pidana kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di UPPA Polrestabes Bandung, meliputi :

- a) faktor internal yang biasanya karena keterbatasan sumber daya manusia yang tidak sebanding dengan jumlah yang harus dikerjakan baik dari tugas rutin UPPA sendiri ataupun tugas Polri diluar UPPA;
 - b) faktor eksternal, yang meliputi : saksi dan terlapor yang tidak koperatif dengan tidak mau dimintai keterangannya, kurangnya alat bukti dan tidak konsistennya pelapor itu sendiri;
3. Upaya yang dilakukan Polwan dalam mengatasi hambatan atau kendala dalam penyidikan tindak pidana kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di UPPA Polrestabes Bandung, diantaranya meliputi :
- a. untuk mengatasi hambatan atau kendala yang berasal dari dari faktor internal, dalam hal ini keterbatasan sumber daya manusia, UPPA Polrestabes Bandung melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat yang berkaitan dengan upaya perlindungan perempuan dan anak, mengatur jadwal kegiatan rutin UPPA dan menyesuaikannya dengan jadwal kegiatan Polri diluar UPPA serta mempersiapkan personil yang akan diberi tugas untuk menghindari bentrok waktu, dan melibatkan personil Polki dalam membantu penyidikan tindak pidana kasus kekerasan perempuan dan anak;
 - b. untuk mengatasi hambatan atau kendala yang berasal dari faktor eksternal, UPPA melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - (a) Dalam mengatasi hambatan atau kendala saksi dan terlapor yang tidak koperatif Polwan di UPPA berusaha untuk memberikan penjelasan bahwa berurusan dengan kepolisian tidak serumit yang dibayangkan, berusaha

mengubah paradigma yang salah di masyarakat dengan membentuk citra kepolisian yang ramah dan humanis, dan yang terakhir melakukan penjemputan paksa jika setelah berkali-kali dipanggil tidak ada respon;

- (b) dalam mengatasi hambatan atau kendala ketika kurang alat bukti, Polwan di UPPA berusaha untuk memberikan pengertian kepada pelapor bahwa saksi dan bukti merupakan hal yang sangat penting, sehingga dapat bersama-sama mencarinya dengan penyidik, bekerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat dalam membantu UPPA seperti misalnya dengan Lembaga Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (LPK2DRT). Peran lembaga ini sangat besar dalam menyediakan barang bukti dan alat bukti sehingga penyidik dapat melakukan penahanan terhadap pelaku bahkan kerjasama ini sangat berpengaruh besar dalam pelimpahan perkara sebelum ke Kejaksaan dan bekerjasama dengan Rumah Sakit Sartika Asih Bandung untuk memberikan rekam medis pelapor dan melakukan *visum et repertum* sebagai alat bukti yang nantinya akan sangat membantu di persidangan;
- (c) dalam mengatasi hambatan ketika pelapor tidak konsisten, Polwan di UPPA Polrestabes Bandung Memberikan konseling dengan memberikan penjelasan mengenai konsekuensi-konsekuensi apa saja yang nanti akan dihadapinya jika bersikeras untuk membawa kasusnya ke jalur hukum, memberikan waktu kepada pelapor untuk mendiskusikan keputusannya dengan keluarga mengenai pilihannya itu, meminta keseriusan pelapor untuk menjalankan pilihan yang diambilnya secara total dan bersungguh-

sungguh, meminta pelapor untuk segera memberikan konfirmasi jakalau suatu saat ia berubah pikiran untuk mencabut laporannya agar tidak terjadi penumpukan perkara, dan yang terakhir memeberikan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) kepada pelapor, tetapi jika setelah dipanggil berturut-turut tidak memberikan respon, maka penyidikan akan dihentikan (SP3).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian rumusan kesimpulan di atas sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian, maka peneliti merumuskan beberapa rekomendasi yang mungkin dapat dijadikan bahan pertimbangan, masukan, dan saran diantaranya sebagai berikut :

1. Kepada UPPA Polrestabes Bandung dan pihak yang terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia di tubuh Polri

Peran Polwan di UPPA Polrestabes bandung tentunya sangatlah penting terutama dalam penyidikan tindak pidana kasus perempuan dan anak. Harus ada program rutin yang berkesinambungan, seperti penyuluhan kepada masyarakat agar peran Polwan tidak hanya sebatas penegak dan pelindung tetapi juga sebagai edukator dan pengayom masyarakat yang diharapkan dapat menekan angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tidak hanya itu, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terus meningkat tidak diimbangi dengan jumlah Polwan yang cukup. Tidak hanya untuk pelayanan khusus untuk perempuan dan anak saja, sebenarnya banyak tugas lain membutuhkan peranan Polwan. Maka dari itu, perlu adanya reformasi di tubuh kepolisian terutama

mengenai jumlah Polwan yang sangat timpang dengan jumlah Polki. Upaya yang bisa dilakukan salah satunya adalah dengan menambah kuota penerimaan calon Polwan minimal 30% dari jumlah Polki sesuai yang telah diamanatkan oleh undang-undang persamaan gender baik dalam perekrutan maupun promosi jabatan. Selain itu juga polisi butuh usaha keras untuk merubah paradigma negatif dan sikap skeptis di masyarakat mengenai polisi. Diharapkan kedepannya polisi bisa benar-benar menjadi pengayom dan pelindung masyarakat yang lebih humanis, bersih dan akuntabel, dimana Polwan adalah yang menjadi ujung tombak pencitraan Polri.

2. Kepada korban kekerasan

Upaya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan perempuan dan anak tidak akan optimal jika tidak didukung oleh kesadaran diri. Keberanian diri dan tekad untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik adalah keyakinan yang harus ditanamkan pada mereka yang pernah menjadi korban kekerasan. Jika suatu masalah tidak bisa dibicarakan secara kekeluargaan lagi, diharapkan korban tidak perlu ragu untuk melaporkan kejadian tersebut ke polisi atau bisa juga ke LSM yang bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak, karena ada payung hukum yang melindungi mereka. Secara tidak langsung mereka mau dan berani melaporkan juga diharapkan kedepannya akan member inspirasi bagi mereka yang bernasib serupa untuk juga melaporkan kekerasan yang dialaminya. Diharapkan dengan cara ini, kasus kekerasan yang selama ini menjadi *domestic violence* dapat terungkap dan angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa ditekan.

3. Kepada masyarakat

Masyarakat juga merupakan bagian penting dalam upaya penegakkan hukum, maka dari itu peran serta kerjasama masyarakat sangat dibutuhkan untuk menciptakan masyarakat yang peduli dan sadar hukum. Masyarakat harus bisa menjadi mitra kepolisian bukan menjadi musuh yang bersikap apatis terhadap polisi. Masyarakat tidak boleh menutup mata dan bersikap tidak mau tahu akan permasalahan sosial yang terjadi disekitarnya. Diharapkan dengan kepekaan ini, masyarakat yang mengetahui adanya tindak kekerasan dapat melaporkan dan memberikan kesaksian yang nantinya akan sangat membantu polisi dalam upaya penegakkan hukum. Tidak hanya itu, dukungan moril terhadap korban kekerasan adalah sangat penting untuk menguatkan mental dan keyakinan korban agar bisa percaya diri dan bangkit lagi melanjutkan hidup, karena seringkali anggapan masyarakat yang salah terhadap korban kekerasan akan malah membuat korban menjadi tidak berani mengambil sikap.

4. Kepada peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti dengan tema yang sama diharapkan bisa lebih baik lagi. Informasi yang diperlukan diharapkan dapat diperoleh dengan lebih lengkap serta ditunjang dengan buku-buku referensi yang lebih banyak. Karena penelitian ini sudah dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, tidak ada salahnya jika dicoba dengan pendekatan kuantitatif di UPPA daerah lainnya.